

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban satu pihak untuk bekerja. jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang pemburuhan.¹

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja². Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. 13, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.70.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 266.

Dari perjanjian tertulis tersebut timbullah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan. yang dikemukakan oleh **R. Subekti** : “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan”.³

Pada perjanjian untuk waktu tertentu, kedudukan majikan dan karyawan tidak pernah seimbang. Ada kalanya majikan lebih kuat daripada karyawan sehingga karyawan berada dalam kategori golongan lemah. Sebaiknya apabila karyawan mempunyai dedikasi dan profesionalisme dalam bidangnya maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan.

Pembangunan bidang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembagian sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sebagai pengalaman pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang Ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum.

Jadi, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan Pemerintah yang didasarkan

³R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 9.

oleh nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴. Sudah semestinya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kerja memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk memperoleh suatu kepastian hukum atau berupa penegasan mengenai hak dan kewajiban karyawan/tenaga kerja maupun pengusaha/majikan dalam hubungan kerja, pada umumnya para pihak membuat suatu perjanjian kerja. Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7 a KUHPerdara, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih kurang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terciptalah salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam, mengatur hak dan kewajiban, baik para tenaga kerja maupun para pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan

⁴Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 119.

perusahaan lain atau pihak lain yang mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya.

Dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Di samping itu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. juga memperkerjakan karyawan dengan jumlah yang sangat banyak. Perikatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan pekerja timbul dengan dibuatnya perjanjian kerja. Dengan kondisi jumlah pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia yang sangat banyak, kecil kemungkinan PT. Bank Rakyat Indonesia dapat membuat kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja secara personal dengan setiap pekerja. Oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia menggunakan kontrak baku (standart contract) dalam mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja. Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para pekerja mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Untuk pekerja kontrak bentuk pelaksanaan perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis merasa untuk lebih mendalam dan membahas permasalahan ini dalam satu tulisan dengan berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Kontrak Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus P.T Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat masalah yang dirumuskan penyelesaiannya secara ilmiah, beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan pada perjanjian Ketenagakerjaan antara karyawan kontrak dengan P.T Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara karyawan kontrak dan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam perjanjian kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap karyawan pada perjanjian Ketenagakerjaan antara karyawan kontrak dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Pangkalpinang.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara karyawan kontrak dan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka perjanjian kerja.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas untuk bahan penyusunan Skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung.
- d. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dijenjang perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian, maka manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refensi di bidang karya ilmiah yang adapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam mengenai perjanjian kerja yang dimana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan pemahaman dalam kepastian hukum dimana suatu pembuatan perjanjian kerja antara suatu para pihak, yaitu dengan mengkaji bentuk perjanjian kerja dan juga aspek hukum dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian Kerja tersebut.

E. Kerangka Teori

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu atau azas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan atau keterangan mengenai peristiwa/kejadian.⁵ Suatu perbuatan hukum dilakukan bertujuan untuk memperoleh keadilan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang

⁵AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.72

bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁶

Lebih lanjut **John Rawl** menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁷ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal kesejahteraan, pendapat, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Teori keadilan **Rawls** dapat disimpulkan memiliki ini sebagai berikut

:

⁶Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.239.

⁷John Rawl, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.97.

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*Social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, **Rawls** melahirkan 3 prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni :⁸

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- c. Prinsip Persamaan Kesempatan (*equal opportunity Principle*)

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal tiga asas, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*). Ketiga asas ini saling berkaitan satu sama lain⁹.

Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak yang bersangkutan. jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya

⁸ http://www.google.co.id/amp/s/ilham_endra_wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-Theory-of-Justice/amp/, Senin, 04 Juni 2018

⁹Muljadi dan Kartini *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 45-46

kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPERdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengidikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Menurut **Sutan Remy Stahdeini** kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.¹⁰

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip *UNIDROIT*,¹¹ Salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak

¹⁰Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) & Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 92.

¹¹Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.37.

sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak saja.

Keadaan demikian didasarkan pada dua hal :

1. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak atau dari keborosan, ketidak tahuan, kekurang pengalaman atau kekurang ahlian dalam tawar menawar;
2. Sifat dan tujuan dari kontrak

Menurut prinsip keseimbangan, salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan mencolok (*gross disparity*) yang memberikan keuntungan berlebihan secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang berlebihan tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah keuntungan yang berlebihan diartikan sebagaimana suatu perberdaan penting dalam harga atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan dalam pelaksanaan dan keserasian dalam masyarakat, yang dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan.

Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. Disepakati sejumlah asas hukum kontrak menurut **Abdul Rasyid Saliman** sebagai berikut :¹²

1. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPERdata. asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

¹² Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk perusahaan*, Rencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.46

2. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi pretasinya dikemudian hari.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebebasan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak

Asas menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

5. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu

6. Asas Moral

Asas ini terlihat di dalam *Zaak waarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta.

7. Asas Kepatuhan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.¹³

Pembahasan hukum kontrak sering kali dikaitkan dengan pembahasan keseimbangan dalam berkontrak (azas keseimbangan). Seorang kali muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru dibidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau *evenwicht-evenwichtig* (Belanda) atau *equality-equal-equilibrium* (inggris) bermakna leksikal “ sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain.

Herlien Budiono, memberikan 2 (dua) makna pada azas keimbangan, yaitu :¹⁴

¹³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.42-44.

1. azas keseimbangan sebagai azas etikel yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi laqin keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan dapat diwujudkan.
2. Azas keseimbangan sebagai azas yuridikal artinya azas keseimbangan dapat dipahami sebagai azas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak indonesia. Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk melakukan pengujian daya kerja azas keseimbangan, melalui : tidakan, isi dan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Secara garis besar KUHPerdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak
2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

¹⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, bandung, 2006, hlm.304.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama
4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk memngungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵ Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian fakta lapangan. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepkkan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.¹⁷ Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi tenaga kerja yang ada di P.T Bank Rakyat Indonesia.

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.17.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.157.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif (*Statute Approach*) dan Kasus. Metode normatif (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, penelitian yuridis normatif terdiri atas:¹⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu kajian pendekatan sosiologis juga sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena pada pendekatan ini juga mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

¹⁸Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.24.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang berhubungan dengan objek penelitian (wawancara).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang Mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu bahan hukum yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, dan jurnal-jurnal hukum, Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini, buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah apa yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan yang diinginkan. dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka yang dipeleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab kepada narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain

²⁰*Ibid.*, hlm.142.

dengan wawancara juga menggunakan studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dengan menganalisis buku-buku yang literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian atau penolakan terjadinya hukum. Buku-buku atau Peraturan Perundang-Undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah mengurangi data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan setelah selesai lapangan analisis telah dimulai sejak dirumuskan dan disampai penulisan hasil penelitian.

Komponen dalam analisis data (interactive model), terdiri dari:²¹

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka dicatat secara teliti dan rinci.

1) *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.

2) *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.245-252.